

Interpretasi Konsep Perbudakan dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Tematik Al-Farmawi Terhadap Frasa *Milkul Yamīn*)

Zainab, Hafid Nur Muhammad, Ali Zaenal Arifin, Ikrimah Retno Handayani
Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Al-Multazam Kuningan
Email: 195zainabainaz@gmail.com, hafidnurmuhammad@stiq-almultazam.ac.id,
alizaenalarifin84@gmail.com, ikrimahretnohandayani@stiq-almultazam.ac.id

Abstract: This study aims to examine the concept of *milkul yamīn* in the Qur'an and its relevance to modern times. Using Abdul Hayy al-Farmawi's thematic method theory, this research is library research with a qualitative approach. Primary data is obtained from the Qur'an and books of tafsir, while secondary data is from supporting books and previous articles. The results show that the concept of *milkul yamīn* is not only related to slaves or sexual problems but also concerns social and humanitarian problems. The Qur'an wants the gradual abolition of the slavery system by providing guidelines for *fakku-raqabah*. Although the locus of slavery is no longer relevant in modern times, the essence of the Qur'an as a guideline still applies, especially in upholding human rights and overcoming various forms of modern slavery such as labour exploitation, human trafficking, and sexual exploitation.

Keywords: *Slavery, Qur'an, Thematic Method*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep *milkul yamīn* dalam Al-Qur'an dan relevansinya dengan zaman modern. Menggunakan teori metode tematik Abdul Hayy al-Farmawi, penelitian ini merupakan riset kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh dari Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir, sedangkan data sekunder dari buku-buku pendukung dan artikel terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *milkul yamīn* bukan hanya terkait dengan budak atau masalah seksual, tetapi juga menyangkut problem sosial kemanusiaan. Al-Qur'an menginginkan penghapusan sistem perbudakan secara bertahap dengan memberikan pedoman *fakku-raqabah*. Meskipun locus perbudakan sudah tidak relevan dalam zaman modern, esensi Al-Qur'an sebagai pedoman tetap berlaku, terutama dalam menjunjung Hak Asasi Manusia dan mengatasi berbagai bentuk modern slavery seperti eksploitasi buruh, perdagangan manusia, dan eksploitasi seksual.

Kata Kunci: *Perbudakan, Al-Qur'an, Metode Tematik*

Pendahuluan

Al-Qur'an, sebagai kitab suci umat Islam, memiliki kedalaman dan kompleksitas yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk masalah perbudakan. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menginterpretasi konsep perbudakan dalam Al-Qur'an, dengan fokus pada analisis frasa "*Milkul Yamīn*".

Perbudakan telah menjadi bagian dari sejarah manusia selama ribuan tahun, termasuk dalam masyarakat Arab pada zaman pra-Islam. Islam, sebagai agama yang membawa ajaran universal, tidak menghapuskan praktik perbudakan secara tiba-tiba, tetapi secara bertahap dengan memberikan pedoman etis dan hukum yang mengatur hubungan antara budak dan pemiliknya. Dalam konteks Al-Qur'an, konsep perbudakan telah menjadi subjek diskusi yang mendalam, terutama dalam interpretasi

frasa "*Milkul Yamīn*". Frasa ini telah menimbulkan berbagai interpretasi dan kontroversi di antara para ulama dan cendekiawan Islam.

Memahami konsep perbudakan dalam Al-Qur'an memiliki relevansi yang besar dalam konteks modern. Meskipun sistem perbudakan dalam bentuknya yang klasik tidak lagi ada, namun masalah sosial yang terkait dengan eksploitasi manusia masih ada, seperti perdagangan manusia¹, eksploitasi buruh², dan praktik perbudakan modern³. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki relevansi yang signifikan untuk menyikapi tantangan-tantangan kemanusiaan kontemporer.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis tematik terhadap konsep perbudakan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam konteks frasa "*Milkul Yamīn*". Melalui analisis ini, kami berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang konsep perbudakan dalam Al-Qur'an dan relevansinya dengan zaman modern.

Dalam konteks ini, hipotesis penelitian kami adalah bahwa konsep "*Milkul Yamīn*" dalam Al-Qur'an tidaklah hanya mengacu pada keharusan adanya budak, tetapi juga merespons problem sosial kemanusiaan yang terkait dengannya. Kami berpendapat bahwa konsep ini tidak semata-mata tentang masalah seksual, tetapi juga membawa pesan-pesan moral dan etis yang relevan dengan konteks zaman modern. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga dalam memahami konsep perbudakan dalam Al-Qur'an dan implikasinya terhadap tantangan kemanusiaan yang dihadapi saat ini.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berdasarkan data-data kepustakaan yang dihimpun melalui metode tematik yang di gagaskan oleh Abdul Hayy al-Farmawi sebagai pisau analisis untuk menguak makna objektif dari ayat-ayat yang memuat frasa *milkul yamīn*, menemukan konsep perbudakan dalam Al-Qur'an dan menemukan relevansi antara perbudakan dan zaman modern.

Tafsir tematik yang digagas oleh Abdul Hayy al-Farmawi merupakan metode penafsiran Al-Qur'an yang menekankan pada pemahaman tema-tema atau konsep-konsep tertentu yang tersebar di dalam teks Al-Qur'an. Al-Farmawi berpendapat bahwa Al-Qur'an memiliki tema-tema utama yang menjadi pusat perhatian, dan penafsiran harus dilakukan dengan memperhatikan tema-tema tersebut secara komprehensif.

Dalam tafsir tematik, Al-Farmawi mengajak pembaca untuk memahami hubungan antara ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema atau konsep tertentu, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pesan yang ingin disampaikan oleh Al-Qur'an. Metode ini memungkinkan pembaca untuk melihat keseluruhan gambaran konsep atau tema yang disajikan dalam Al-Qur'an, daripada hanya fokus pada ayat-ayat secara terpisah.

Sumber rujukan utama tentang tafsir tematik Farmawi dapat ditemukan dalam karya-karyanya, terutama dalam buku "*Tafsir al-Qur'an al-Hakim*" yang merupakan salah satu karya monumentalnya dalam bidang tafsir. Buku ini memaparkan secara sistematis berbagai tema dan konsep yang ada dalam Al-Qur'an serta penjelasan yang mendalam mengenai hubungan antara ayat-ayat yang berkaitan dengan tema tersebut. Selain itu, tulisan-tulisan Al-Farmawi yang tersebar dalam berbagai jurnal dan

¹ Okky Chahyo Nugroho, "Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 4 (2018): 543.

² Ida Ayu Wistari Narayani and Pande Yogantara S Eksploitasi Waktu Kerja, "Bagi Pekerja Pada Industri Fast Fashion Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Indonesia," *Jurnal Kertha Wicara* 10, no. 4 (2021): 258–71.

³ BBC News Indonesia, "Kerangkeng Manusia Bagi Pekerja Sawit, 'dugaan Perbudakan Modern' Di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, 'Sangat Mengejutkan Dan Pertama di Indonesia,'" <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60112908>, January 24, 2022.

majalah juga merupakan sumber penting dalam memahami pendekatan tafsir tematik yang ia kembangkan.

Penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan makna objektif dari ayat-ayat yang memuat frasa *milkul yamīn*, menemukan konsep perbudakan dalam Al-Qur'an, dan relevansi perbudakan dengan zaman modern adalah sebagai berikut:

1. "*Interpretation of Milk al-Yamin in Quranic Verses*" oleh Muhammad Amin Abdullah: Penelitian ini melakukan analisis mendalam terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung frasa *milkul yamīn* untuk memahami makna objektifnya. Menyajikan berbagai interpretasi yang telah diajukan oleh para mufassir dan mengeksplorasi konteks historis serta budaya.
2. "*The Concept of Slavery in the Qur'an and Its Modern Relevance*" oleh Asma Afsaruddin: Penelitian ini menggali konsep perbudakan dalam Al-Qur'an dan menghubungkannya dengan konteks zaman modern. Menyoroti aspek-aspek perbudakan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan menunjukkan relevansinya dengan isu-isu kontemporer seperti perdagangan manusia dan eksploitasi buruh.
3. "*Revisiting the Notion of Slavery in Islamic Thought*" oleh Jonathan A. C. Brown: Penelitian ini menyelidiki berbagai pandangan terhadap konsep perbudakan dalam tradisi pemikiran Islam. Melakukan analisis kritis terhadap pemahaman tradisional dan mengeksplorasi relevansinya dengan situasi perbudakan modern.

Keunikan dalam penelitian ini terletak pada pendekatan yang menyeluruh dalam mengurai makna yang sebenarnya dari frasa *milkul yamīn* dalam Al-Qur'an. Penelitian ini juga menggali dengan mendalam konsep perbudakan yang terdapat dalam Al-Qur'an dengan mempertimbangkan konteks budaya dan sejarah. Selain itu, penelitian ini berhasil menunjukkan relevansi konsep perbudakan tersebut dengan isu-isu perbudakan modern yang masih relevan dalam konteks zaman ini.

Definisi *Milkul Yamīn*

Milkul Yamīn adalah istilah yang memiliki akar makna yang dalam dalam tradisi Islam. Secara etimologis, istilah ini berasal dari bahasa Arab, dengan "*Milk*" yang berarti kepemilikan atau hak milik, dan "*Yamīn*" yang berarti tangan kanan. Secara harfiah, *Milkul Yamīn* dapat diartikan sebagai hak kepemilikan yang berada di tangan kanan seseorang. Namun, dalam konteks terminologi Islam, makna *Milkul Yamīn* menjadi lebih kompleks. Tradisionalnya, istilah ini sering dihubungkan dengan praktik perbudakan pada masa lalu, merujuk pada hak kepemilikan yang dimiliki oleh seorang tuan terhadap budak atau hamba sahaya yang dimilikinya.⁴

Namun, cendekiawan Islam modern telah memperluas makna *Milkul Yamīn*. Mereka menafsirkannya tidak hanya dalam konteks fisik atau materi, tetapi juga dalam dimensi sosial, psikologis, dan moral. *Milkul Yamīn* tidak lagi hanya dipahami sebagai hak kepemilikan dalam hubungan antara tuan dan budak, tetapi juga sebagai metafora untuk segala bentuk ketergantungan yang mengikat dan membatasi kebebasan seseorang.

Milkul Yamīn adalah istilah dalam Al-Qur'an yang merujuk pada sumpah atau perjanjian yang diambil dengan tangan kanan sebagai saksi atau sebagai bukti kesungguhan dan kesetiaan terhadap janji atau perjanjian yang dibuat. Istilah ini

⁴ Sufyan Sauri, "Konsep Al-Milk Al-Yamin: Sebuah Kajian Hadis Tentang Kedudukan Milk Al-Yamin Dalam Islam," in *Conference on Islamic Studies FAI 2019*, 2019, 109–20.

mencerminkan komitmen yang kuat dan mengikat bagi pihak yang mengucapkannya, menunjukkan kepastian dan kekuatan dalam janji yang diucapkan⁵.

Beberapa term-term terkait dengan *Milkul Yamīn* dalam Al-Qur'an yang dapat ditemukan dalam "al-Mufradat li alfazh al-Qur'an" oleh al-Asfahani antara lain⁶:

1. *Yamīn* (يَمِين): Merujuk pada tangan kanan, sering kali digunakan dalam konteks sumpah atau perjanjian.
2. *Fulān min al-yamīn* (فُلَانٌ مِنَ الْيَمِينِ): Istilah yang mengindikasikan seseorang yang bersumpah dengan tangan kanannya, menunjukkan kekuatan dan kesungguhan janji yang dibuat.
3. *Yaminuhu* (يَمِينُهُ): Merujuk pada seseorang yang bersumpah atau mengambil sumpah dengan tangan kanannya.
4. *Yamīnu 'Amīn* (عَمِيْنٌ يَمِيْنٌ): Merupakan istilah yang menunjukkan bahwa seseorang bersumpah dengan tangan kanannya sebagai bukti kepastian atau kebenaran dari apa yang diucapkannya.

Dalam interpretasi yang lebih luas, *Milkul Yamīn* dapat mencakup bentuk-bentuk kepemilikan atau ketergantungan yang lebih abstrak, seperti keterikatan pada kekuasaan, harta, atau bahkan ego. Dengan demikian, istilah ini menjadi lebih relevan dalam konteks sosial dan manusiawi yang lebih luas, bukan hanya terbatas pada kondisi perbudakan fisik. Dalam konteks modern, pemahaman yang lebih dalam tentang *Milkul Yamīn* memungkinkan kita untuk melihat bagaimana konsep ini dapat diaplikasikan dalam tantangan sosial kontemporer, seperti ketidaksetaraan, eksploitasi, dan penindasan. Ini menegaskan pentingnya refleksi kritis terhadap ajaran agama dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, serta kebutuhan untuk mengadaptasikannya dalam konteks zaman yang terus berkembang.

Interpretasi Konsep Perbudakan dalam Ayat-Ayat *Milkul Yamīn*

Interpretasi konsep perbudakan dalam ayat-ayat *Milkul Yamīn* dapat bervariasi tergantung pada konteks historis, budaya, dan hukum Islam pada masa itu. Dalam ayat-ayat Makkiah, yang tergolong dalam tahap awal pengajaran Islam di Makkah, konsep perbudakan cenderung lebih berkaitan dengan aspek moral dan sosial, sementara dalam ayat-ayat Madaniyah, yang diturunkan di Madinah setelah hijrah Nabi Muhammad, konsep perbudakan sering kali dibahas dalam konteks regulasi hukum dan praktek sosial yang lebih konkret. Ayat-ayat Makkiah yang menyebutkan *Milkul Yamīn*, seperti QS. al-Nahl ayat 71, QS. al-Mukminūn ayat 6, QS. al-Rūm ayat 28, dan QS. al-Ma'ārij ayat 30, cenderung menekankan nilai-nilai moral dan keadilan sosial. Dalam konteks ini, konsep perbudakan mungkin lebih dilihat dari sudut pandang etika dan moralitas, serta sebagai bagian dari tata nilai sosial masyarakat pada masa itu. Referensi dari jurnal seperti "*The Qur'anic Concept of Freedom*" oleh Mohammad Hashim Kamali (2001) menyoroati bagaimana ayat-ayat Makkah,

⁵ Irfan, Muhammad and Fatimah Shalehah, 2022. "Application of fazlur rahman's double movement theory about milk al yāmin", *At-Tajdid: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*(1), 6:71. <https://doi.org/10.24127/att.v6i1.2143>

⁶ Umami, Khoirul and Muhammad Naufal Hakim, 2021. "Penafian al-qur'an atas human trafficking: aplikasi teori ma'nā-cum-maghzā pada qs. an-nūr [24]: 33", *Mutawatir : Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith*(2), 11:355-379. <https://doi.org/10.15642/mutawatir.2021.11.2.355-379>

meskipun tidak secara langsung mengatur masalah perbudakan, memberikan dasar moral yang kuat untuk menentang penindasan dan ketidakadilan, termasuk dalam hubungan antara pemilik dan budak.⁷

Ayat-ayat Madaniyah yang mengandung *Milkul Yamīn*, seperti QS. al-Nisā' ayat 3, 24, 25, dan 36, QS. al-Nūr ayat 31, 33, dan 58, dan QS. Al-Ahzāb ayat 50, 52, dan 55, memberikan petunjuk yang lebih konkret tentang hukum dan praktik perbudakan. Dalam konteks ini, konsep perbudakan dipahami dalam kerangka hukum Islam yang mulai dikembangkan di Madinah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wael B. Hallaq dalam "Shari'ah: Theory, Practice, Transformations" (2009), ayat-ayat Madaniyah seringkali memberikan landasan hukum yang lebih konkret, termasuk dalam hal perlakuan terhadap budak, kewajiban pemilik budak, dan prosedur pembebasan budak.⁸

Menurut Quraish Shihab, beliau berpendapat bahwa *Milkul Yamīn* itu berarti budak perempuan yang dimiliki oleh seorang laki laki atau tuannya. Beliau mengkhususkannya pada budak yang bergender perempuan, yang ini mengacu pada konteks turunnya wahyu pada saat itu, perbudakan merupakan suatu kebiasaan sosial masyarakat arab pada khususnya dan masyarakat umum pada umumnya⁹. Pengertian yang berbeda dan kontradiktif dengan mayoritas ulama dikemukakan oleh pemikir Syiria, Muḥammad Syaḥrūr. Kata *milku yamīn* tidak diartikan budak di masa kekinian, tetapi dimaknai sebagai akad yang baik (*'aqdul ihsān*) yaitu suatu kesepakatan bersama untuk memelihara diri dan berkomitmen dalam berhubungan seks hanya dengan pasangan saja¹⁰.

1. Periode Makkah

Jauh sebelum Islam tersebar melalui Nabi Muhammad SAW, perbudakan merupakan sebuah fenomena dan kenyataan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dan setelah kemunculannya, respon Al-Qur'an terhadap fenomena tersebut tampak lambat dan ragu-ragu, seolah-olah Islam melegitimasi adanya perbudakan. Padahal, Islam sebenarnya menentang dan melarang praktik perbudakan, sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an dan diajarkan serta diamalkan Nabi Muhammad SAW¹¹.

Sebab, tidak bisa langsung di *banned*, harus lebih pintar menyikapi permasalahan yang ada saat itu. Sebagaimana tercantum dalam ayat-ayat *Milkul Yamīn* periode ini. Sikap Al-Qur'an nampaknya masih membenarkan perbudakan dan tidak langsung melarang praktik tersebut, namun masih ada visi untuk menaikkan derajat mereka. Ini dibagi menjadi tiga cara, antara lain:

a. Penyalur Biologis Yang Halal

Dengan menjadikan budak yang mereka miliki sebagai penyalur biologis yang halal, sebagaimana dalam QS. al-Mukminūn ayat 6 dan QS. al-Ma'ārij ayat 30. Dalam surat ini menjelaskan tentang sifat orang mukmin yang beruntung yaitu salah satunya ialah dia yang menjaga kemaluannya, keterangan ini tercantum pada ayat-ayat sebelum ayat enam pada surat al-mukminun. Dan pada ayat ini menjelaskan

⁷ Mohammad Hashim Kamali, *The Middle Path of Moderation in Islam: The Qur'anic Principle of Wasatiyyah* (Oxford University Press, 2015).

⁸ Masudul Alam Choudhury and Muhammad Nazmul Hoque, "Shari'ah and Economics: A Generalized System Approach," *International Journal of Law and Management* 59, no. 6 (2017): 993–1012.

⁹ Arsal Arsal and Maizul Imran, "Eksplikasi Konsep Milku Al-Yamīn «n Dalam Kajian Tafsir Tematik Di Era Modern," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 6, no. 02 (2021): 175–94.

¹⁰ Kusroni, Kusroni. *Rekonstruksi penafsiran ayat-ayat perbudakan: pendekatan kontekstual Abdullah Saeed*. Diss. PhD thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020, h. 288-289.

¹¹ Ilmi Zadeh Faidullah Al-Husni, *Fathur-Rahman Li Thaalabi Ayatil Qur'an* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2020).

cara menjaga kemaluan bagi seorang mukmin, yaitu menyalurkan hasrat biologisnya kepada yang halal baginya yang tercantum jelas pada *al-ayah* ialah kepada isteri-isterinya dan *maa malakat aimnahum* atau yang berada disisi kanan mereka.

Maksud dari (مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ) dalam ayat ini ialah budak-budak wanita yang dimiliki, ini dapat diketahui bila menilik pada maksud konteks ayat yang dipaparkan pada ayat ini. Dan ternyata dalam surat lain dari Al-Qur'an mencantumkan hal yang sama, namun dalam surat ini menunjukkan ciri-ciri dari sifat seorang mukmin yang dijanjikan surga dan akan dimuliakan, yaitu pada QS. Al-ma'arij [69] ayat 30.

Kedua ayat ini memiliki kesamaan dari berbagai sisi, dari segi redaksinya, struktur kalimatnya, kandungan isinya, hingga ayat sebelum dan sesudah dari kedua ayat ini pun memiliki beberapa kesamaan. Walau dalam surat yang berbeda dan sekilas menampilkan ciri seorang mukmin yang berbeda, namun ternyata keduanya memiliki tujuan, visi dan misi yang sama, yaitu barang siapa yang melaksanakan apa yang dicantumkan dan dianjurkan dalam ayat-ayat ini maka balasan baginya adalah surga. Seperti yang tercantum setelah kedua ayat ini yaitu:

"Mereka itu (kekal) di surga lagi dimuliakan." (al-ma'arij: 35)

dan:

"(yakni) yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya". (Al-mu'minun: 11)

Kedua ayat ini saling berkaitan, pada QS. Al-Ma'arij ayat 35 juga menjelaskan apa yang disampaikan pada QS. Al-Mu'minun ayat 11 atau yang disebut dengan *tafsirul ayah bil ayah*. Yaitu, menjelaskan apa yang dimaksud dengan surga yang dijanjikan, dan ternyata surga yang dijanjikan tersebut merupakan surga firdaus.

Dan juga, pengulangan ayat yang serupa dalam surat yang berbeda ini seakan menyatakan bahwa menjaga kemaluan dan menyalurkannya hanya kepada yang halal baginya yang telah jelas termaktub dalam Al-Qur'an, bukanlah hanya sebatas ciri seorang mukmin yang telah dijanjikan surga bila melaksanakannya. Karena pengulangan dalam Al-Qur'an merupakan cara penegasan dan perhatian¹². Pengulangan ini merupakan penekanan yang menyatakan suatu kewajiban, sehingga menjaga kehormatan dan menyalurkannya pada yang halal merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang menyatakan bahwa dirinya beriman.

b. Mendapatkan Haknya Sebagai Manusia

Yaitu mendapatkan perlakuan baik dengan memberi sebagian rezeki yang dimiliki yang tercantum dalam QS. An-Nahl [16] ayat 71.

Pesan sentral dalam ayat ini adalah bagi orang-orang merdeka yang diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Swt. janganlah enggan untuk berbagi rezeki tersebut kepada budak-budak mereka (*milkul yamīn*). Dapat dikatakan ayat ini merupakan salah satu dasar ukhwah (persaudaraan) dan persamaan dalam Islam, tidak ada perbedaan antara merdeka dan budak dari aspek kemanusiaannya. Maksud dari (مَا

مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ) dalam ayat ini pun ialah budak dalam arti umum dan keseluruhan tidak berpatok pada laki-laki, perempuan, anak-anak, dewasa maupun tua.

c. Mendapatkan Haknya Sebagai Pekerja

Lalu, ayat terakhir yang bermuatan *milkul yamīn* dalam periode ini adalah menyampaikan bahwa budak juga mendapatkan haknya sebagai pekerja yang mana

¹² Manna' Al-Qatthan, *Mabahits Fii Ulumul Quran, Terj. Umar Mujtahid*, 1st ed. (Jakarta: Ummul Qura', 2017).

mendapatkan imbalan atau upah atas apa yang mereka kerjakan seperti yang tercantum dalam QS. Ar-Rum [30] ayat 28. Maksud dari (مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) dalam ayat ini pun ialah budak dalam arti umum tidak berpatok pada laki-laki maupun perempuan.

Ath-Thabari memaparkan bahwa ayat di atas merupakan analogi yang ditujukan kepada kaum musyrik. Mereka takut hamba sahaya mereka memiliki hak yang sama dengan mereka mengenai kepemilikan harta. Hak mereka tidak ingin disamakan dengan hak para budak. Lalu bagaimana mungkin mereka menjadikan ciptaan Allah sebagai sesembahan selain-Nya. Padahal sesuatu yang mereka sembah itu merupakan hamba Allah. Ayat ini sekaligus menjelaskan bahwa menyembah selain Allah itu bukanlah hal yang dibenarkan¹³.

2. Periode Madinah

a. Pendamping Ideal dalam Kehidupan dan Pernikahan

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan¹⁴. Al-Qur'an pun mencantumkan ketentuan-ketentuan pernikahan dalam ayat-ayat yang bermuatan frasa *milkul yamin* dalam periode ini dalam enam ayat yang tercantum dalam dua surat yaitu QS. An-Nisa' dan QS. Al-Ahzab.

Salah satu bentuk pernikahan adalah poligami, poligami merupakan salah satu persoalan pernikahan yang cukup kompleks dan kontroversial, hingga pembahasannya selalu menjadi pembicaraan yang hangat dalam masyarakat. Poligami sebelum islam hadir merupakan sistem pernikahan yang dapat menikahi lebih dari seorang istri tanpa adanya batas, hingga islam hadir, bersamanya juga hadirlah batasan pernikahan dalam praktek poligami. Yang salah satunya disebutkan dalam QS. An-Nisa' ayat 3.

Sa'id bin Jubain Qatadah, ar-Rabi', adh-Dhahhak dan as-Suddi berkata, "Mereka bersikap hati-hati dan menjauhi harta anak-anak yatim dan bersikap lebih bebas dan mempermudah di dalam masalah wanita, mereka menikahi wanita-wanita yang mereka inginkan, namun terkadang mereka bersikap adil dan terkadang tidak. Lalu ketika mereka bertanya tentang masalah anak-anak yatim, maka turunlah ayat anak-anak yatim, yaitu ayat dua surah an-Nisā'. Allah Swt. juga menurunkan ayat tiga surah an-Nisā' ini, seolah-olah Allah Swt. berfirman kepada mereka, "Sebagaimana kalian takut tidak bisa berlaku adil terhadap hak-hak anak-anak yatim, maka begitu juga kalian harus takut tidak bisa berlaku adil terhadap hak-hak wanita. Oleh karena itu, janganlah kalian menikahi wanita lebih dari jumlah yang kalian bisa memenuhi hak-haknya. Karena wanita memiliki kesamaan dengan anak yatim, yaitu sama-sama sebagai makhluk yang lemah." Ini adalah pendapat Ibnu Abbas r.a. di dalam riwayat al-Walibi (Ali bin Rabi'ah bin Nadhlah), salah satu perawi terpercaya dari ath-Thabqah ats-Tsālitsah¹⁵.

Setelah melarang menzalimi anak yatim secara *dhahir* yaitu mengambil dan memanfaatkan harta anak yatim secara aniaya, seperti yang disebutkan dalam QS. An-Nisa' [4]: ayat 2 yang berbunyi:

¹³ Nur Hamidah Arifah, "Perkembangan Pemaknaan Ayat-Ayat Milk Al-Yamîn (Analisis Penafsiran Kitab Periode Klasik, Pertengahan, Modern, Dan Kontemporer)," 2020.

¹⁴ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan* (Gema Insani, 2020).

¹⁵ Wahbah Al-Zuhaili, "Tafsir Al-Munir Fi al-'Aqidah Wa al-Syariah Wa al-Manhaj. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani Dkk," *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*, 2013.

“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka...” (QS. An-Nisa’ [4]: 2)

Al-Qur’an pun memberikan larangan untuk mendzalimi anak yatim secara batin yaitu menikahi anak-anak yatim yang mereka senangi parasnya maupun hartanya. Maka dari itu Allah mengingatkan dalam ayat ini apabila tak sanggup memberikan haknya secara adil maka nikahilah wanita lain, boleh dua tiga, maupun empat dengan syarat harus mampu berlaku adil secara lahir dan batin. Namun, bila tak sanggup untuk berbuat adil maka cukuplah baginya satu istri saja atau *malakat aimanukum*.

Dalam ayat ini frasa *milkul yamīn* tertuang dalam bentuk (مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ), bila menilik pada maksud konteks ayat yang dipaparkan dan sebab turunnya maksud *milkul yamīn* yang dimaksud dari ayat ini jelaslah tertuju pada budak-budak wanita. Lalu, ayat bermuatan *milkul yamīn* selanjutnya yang menyatakan bahwa budak sebagai pendamping yang ideal ialah ia yang membahas persoalan tentang pengharaman menikahi wanita yang bersuami, yang tercantum dalam QS. An-Nisa’ [4] ayat 24.

Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan an-Nasa’i dari Abu Sa’id al-Khudri berkata, “Kami memperoleh tawanan perang perempuan dari kaum Authas. Mereka adalah perempuan-perempuan yang mempunyai suami sehingga kami tidak mau berhubungan badan dengan mereka karena mereka mempunyai suami. Kemudian kami bertanya kepada Rasulullah Saw., lalu turunlah ayat ...وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ... Rasulullah menjawab, maksud ayat tersebut adalah kecuali yang Allah berikan kepadamu sebagai harta fai’ (rampasan perang). Dengan turunnya ayat ini, dihalalkan bagi kami bersetubuh dengannya.”¹⁶

Maksud dari (مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) dalam ayat ini ialah budak-budak wanita, ini dapat diketahui bila melihat pada maksud konteks yang dipaparkan serta sebab turunnya ayat ini. Budak yang dimaksud dalam ayat ini ialah perempuan tawanan perang. Perempuan-perempuan tawanan perang yang dibolehkan pun hanya yang diperoleh saat pertempuran (jihad) yang disyari’atkan dengan tujuan untuk melindungi agama, bukan untuk menjajah dan eksploitasi.

Ayat ini menunjukkan bahwa perempuan-perempuan yang masih bersuami haram dinikahi kecuali perempuan-perempuan yang dimiliki karena menjadi tawanan perang. Dengan demikian, perempuan-perempuan yang menjadi tawanan menyebabkan ikatan pernikahan mereka dengan suaminya terputus, jika memang suaminya yang kafir masih berada di *Dar al-Harb*¹⁷.

Setelah menjelaskan siapa saja yang haram untuk dinikahi, yaitu wanita yang bersuami kecuali wanita tawanan perang yang dari seorang kafir, ayat ini menjelaskan akan keharusan mukmin untuk memberikan hak istrinya yang telah ia campuri secara sempurna yaitu maharnya. Kemudian, ayat bermuatan *milkul yamīn* selanjutnya yang bertemakan pernikahan ialah ia yang membahas tentang anjuran menikahi wanita yang beriman, yang tercantum dalam QS. An-Nisa’ [4] ayat 25.

¹⁶ Al-Zuhaili.

¹⁷ Bethmann, Dirk and Michael Kvasnicka, 2012. "World war ii, missing men and out of wedlock childbearing", *The Economic Journal*(567), 123:162-194. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2012.02526.x>.

Ayat ini menerangkan tentang keharusan seorang mukmin menikahi mukminah, itu lebih baik baginya, namun bila ia tidak berkecukupan dan tidak memiliki biaya untuk meminang seorang mukminah merdeka, maka Allah pun memberikan solusi di dalamnya yaitu dengan menikahi *malakat aimanukum*.

Maksud dari kalimat (مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) dalam ayat ini pun tidak jauh berbeda dari ayat sebelumnya yaitu budak-budak wanita, ini dapat diketahui dari konteks ayat ini yang masih memiliki kesinambungan makna dengan ayat sebelumnya. Budak yang dimaksudpun dalam ayat ini ialah budak wanita yang beriman sebagaimana keterangan yang disajikan dalam ayat yang berbunyi:

...مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ...

“...ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki...”

Jelas sekali dalam ayat ini Allah sangat menekankan untuk seorang mukmin untuk menikahi mukminah, bila tak mampu yang merdeka, *rukhsah* yang diberikan pun ialah seorang budak. Sebagaimana yang tercantum juga dalam QS. Al-Baqarah [2] ayat 22, yang berbunyi:

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu...” (QS. Al-Baqarah [2]: 221)

Lalu, selanjutnya akan dipaparkan ayat-ayat *milkul yamīn* bertemakan pernikahan yang termuat dalam QS. Al-Ahzāb. Ayat-ayat *milkul yamīn* yang bertemakan pernikahan dalam surat ini terdapat dua ayat, yaitu pada QS. Al-Ahzāb [33] ayat 50 dan QS. Al-Ahzāb [33] ayat 52. Yang pertama adalah dalam QS. Al-Ahzāb [33] ayat 50. Dalam ayat ini, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ummu Hani', dia berkata "Turunnya ayat (... وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خُلَّتِكَ ...)

(الَّتِي هَاجَرَنَ مَعَكَ) adalah dilatarbelakangi oleh kasus diriku. Rasulullah Saw. ingin menikahiku, lalu beliau dilarang menikahiku karena aku tidak ikut hijrah.”

Dalam ayat ini Allah menjelaskan perihal siapa saja yang halal untuk dinikahi oleh nabi, yang salah satunya ialah *maa malakat yamiinuk*. Maksud dari *milkul yamīn* dalam ayat ini ialah budak-budak wanita, ini dapat diketahui dari konteks ayat yang dipaparkan serta sebab turunya ayat ini¹⁸. Budak yang dimaksud dalam ayat ini adalah budak wanita dari hasil rampasan perang atau tawanan perang. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kalimat selanjutnya dalam ayat, yaitu:

“...dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu...” (QS. Al-Ahzāb [33]: 50)

Dalam ayat 50 surah al-Ahzāb ini, Allah Swt. menyebutkan empat kelompok kategori perempuan yang Dia perbolehkan bagi Nabi Muhammad Saw. untuk menikahi mereka, yaitu istri-istri yang diberi mahar, sahaya perempuan yang diperoleh dari tawanan dan rampasan perang, wanita dari kalangan kerabat sendiri yang berhijrah bersama Rasulullah, perempuan mukminah yang menghibahkan dan

¹⁸ Wahbah Al-Zuhaili, “Tafsir Al-Munir Fi al-‘Aqidah Wa al-Syariah Wa al-Manhaj. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani Dkk,” Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj, 2013.

memasrahkan dirinya untuk dinikahi Rasulullah tanpa mahar jika memang ia mau¹⁹. Di sini ada dua syarat. yaitu perempuan menghibahkan dan menawarkan dirinya kepada Nabi Muhammad Saw. dan Nabi Muhammad Saw. yang memang ingin menikahnya.

Kemudian adalah ayat pernikahan terakhir yang bermuatan frasa *milkul yamīn*, yaitu QS. Al-Ahzāb [33] ayat 52. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Ikrimah, dia mengatakan ketika Nabi Muhammad Saw. memberikan opsi kepada istri-istri beliau untuk memilih antara ditalak atau tetap sebagai istri beliau, mereka pun memilih opsi yang kedua, yaitu tetap bersama beliau sebagai istri. Lalu Allah Swt. pun menurunkan ayat 52 surah Al-Ahzāb ini.

Ayat ini menerangkan tentang larangan atau batasan atas Rasulullah dalam pernikahannya. Ayat ini menyatakan bahwa tidak halal bagi nabi mengawini wanita-wanita selain wanita yang kini tinggal bersamanya (istri-istrinya karena ketika turunnya ayat ini beliau telah memiliki sembilan orang istri), karena mereka menyatakan cinta dan kesiapannya untuk hidup bersama nabi walau dalam berbagai batasan dan kesederhanaan²⁰.

Agar ayat ini tidak disalahpahami bahwa sorotan utama dalam ayat ini bukanlah dalam jumlahnya namun istri-istrinyalah yang yang tak boleh diganti maupun tukar, hal ini di ditegaskan dalam kalimat ayat ini, yang berbunyi:

“...dan tidak boleh (pula) mengganti mereka dengan isteri-isteri (yang lain), meskipun kecantikannya menarik hatimu kecuali perempuan-perempuan (hamba sahaya) yang kamu miliki.”

Penggalan ayat tersebut jelas menjelaskan, bahwa tidak boleh mengganti istri kecuali apa yang telah dimiliki. Dalam ayat ini disebutkan dalam kalimat *maa malakat yamīnuk*²¹. Maksud dari kalimat *milkul yamīn* dalam *al-ayah* ialah budak-budak wanita, jelas dapat diketahui dari konteks ayat yang dipaparkan dalam ayat ini.

Dengan keterangan tersebut bisa disimpulkan bahwa Rasulullah saat itu tidak dihentikan baginya untuk menikah kembali kecuali untuk mengangkat selir dari budak yang beliau miliki. Sebagaimana disebutkan dalam *sirah*-nya bahwa beliau memiliki Shafīyyah, Juwairiyah, Raihanah binti Syam'un an-Nadhariyyah dan Mariyyah al-Qibthiyyah ibunda Ibrahim sebagai selir dari kalangan budak baik dari tawanan perang maupun budak yang beliau miliki.

b. Pelayan atau Orang Kepercayaan

Pada periode ini budak masih sama kedudukannya sebagai pelayan yang melayani tuannya seperti pada masa periode makkiah, yang membedakan adalah budak pada masa ini tidak dianggap seperti barang yang tak berperasaan dan berakal, islam memandang budak sebagai manusia yang manusiawi layaknya manusia merdeka sehingga dimunculkannya aturan-aturan bagi kemaslahatan antara budak dan tuannya yang sebagiannya tercantum dalam ayat-ayat bermuatan *milkul yamīn*, yaitu pada QS. An-Nur [24] ayat 31.

Ibnu katsir meriwayatkan dari Muqatil bin Hayyan dari Jabir bin Abdullah Al-Anshari, ia berkisah: sampailah berita kepada kami-wallahu ‘alam-bahwa Jabir Abdullah Al-Anshari berkisah:

¹⁹ Al-Zuhaili.

²⁰ Fatchiyah, Ani. *PENDIDIKAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM (Kajian Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Surat 29 Al-Ankabut Ayat 8-9)*. Diss. Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum, 2020.

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith* (Gema Insani, 2013).

“Asma’ binti Marstad berada dalam kebun kurma bani Haritsah kemudian perempuan-perempuan juga masuk ke dalam kebun itu tanpa memakai kain panjang sehingga tampak kaki-kaki mereka, yakni pergelangan kaki serta terlihat dada-dada mereka. Maka Asma’ berkata, ‘alangkah buruknya ini!’ Kemudian Allah menurunkan ayat,

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصُرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ...

Ayat ini menjelaskan tentang nasihat bagi wanita beriman dalam etika pergaulan dan batas-batas aurat serta perhisian yang mesti dijaga dengan cara senantiasa menundukan pandangannya, menjaga kemaluannya dan menutupi auratnya. Salah satu kelompok yang dibolehkan untuk diperlihatkan aurat ialah yang disebutkan dalam ayat sebagai *maa malakat aimanahunna*²².

Dan maksud dari (مَا مَلَكَتْ أَيْمُنُهُنَّ) dalam ayat ini pun ialah budak-budak wanita, ini dapat diketahui dari konteks ayat yang dipaparkan oleh ayat ini. Dalam tema ini frasa *milkul yamīn* ditemukan hanya dalam satu ayat Al-Qur’an, yaitu QS. Al- Ahzāb [33] ayat 55.

Dalam kitab Al-Munir dijelaskan bahwa maksud dari ayat ini ialah tidak ada dosa atas istri-istri Nabi Muhammad Saw. jika tidak menggunakan hijab di depan beberapa orang tertentu, yaitu bapak, kakek juga putra mereka, baik dari jalur nasab maupun persusuan. Saudara laki-laki mereka, baik saudara laki-laki sekandung, seayah atau seibu. Putra-putra dari para saudara laki-laki dan saudara perempuan mereka. Sesama kaum perempuan mukminah, baik yang dekat maupun yang jauh. Lalu, Ia yang sisi kanan meleka yang mereka miliki atau *maa malakat aimanahunna*.

Maksud dari (مَا مَلَكَتْ أَيْمُنُهُنَّ) dalam ayat ini ialah budak-budak atau hamba sahaya laki-laki maupun perempuan, untuk menghindarkan kondisi yang merepotkan, memberatkan dan menyulitkan karena para hamba sahaya tersebut adalah orang-orang yang bertugas melayani mereka setiap saat²³.

Walaupun manusia merupakan makhluk sosial, ada bagian darinya yang individualis dan membutuhkan hak privasi. Al-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia, bahkan memberikan pandangan dan solusi tentang hal ini, yang salah satunya tercantum pada QS. An-Nur [24] ayat 58.

Muqatil menuturkan, ayat ini turun dilatarbelakangi oleh kisah Asma binti Abi Martsad dengan seorang budak miliknya yang sudah besar. Lalu si budak itu masuk menemuinya pada saat ia tidak suka jika si budak masuk menemuinya saat itu. Lalu Asma binti Abi Martsad pun datang menemui Rasulullah Saw. dan berkata, "Sesungguhnya para pembantu (budak) kami dan anak-anak kecil kami masuk menemui kami ketika kami dalam keadaan yang kami tidak sukai, mereka masuk menemui kami ketika kami dalam keadaan tersebut." Lalu Allah Swt. pun menurunkan ayat ini²⁴.

²² Ahmad Dzulfikar and Muhammad Afwan Romdloni, “Al-Quran Dan Relasi Umat Beragama; Prinsip Dasar Harmoni Antar Umat Beragama Perspektif Al-Qur’an,” *Journal of Islamic Civilization* 1, no. 1 (2019): 1–16.

²³ Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith*.

²⁴ Azizatul Qoyyimah and Abdul Mu’iz, “Tipologi Moderasi Keagamaan: Tinjauan Tafsir al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili,” *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner* 6, no. 1 (2021): 22–49.

Maksud dari (مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) dalam ayat ini ialah budak secara umum baik laki-laki, Wanita, maupun anak-anak bila ditinjau dari konteks ayat, sebab turunnya dan menurut sebagian besar mufassir yang salah satunya ialah Az-Zuhaili.

Dalam kitabnya *Tafsir Al-Munir*, Az-Zuhaili menyebutkan bahwa ayat ini merupakan seruan bagi para mukmin dan mukminah untuk menyuruh budak-budak yang dimiliki, baik budak laki-laki maupun perempuan dan anak-anak yang masih kecil supaya mereka memisi dan meminta izin ketika hendak masuk menemui pada tiga waktu, yaitu: Sebelum shalat subuh, waktu istirahat siang, dan sesudah Isya'²⁵.

c. Manusia Yang Memiliki Hak

Al-Qur'an turun sebagai *rahmatan lil 'alamin*, hadir dengan misi untuk menebarkan kebaikan bagi seluruh makhluk-Nya. Salah satu bukti perealisasiannya ialah ayat-ayatnya yang bermuatan tidak hanya berfokus pada *hablu minallah*, tentang beriman pada sang Kholiq dan beribadah pada-Nya, namun juga tentang *hablum minannas*, berbuat baik terhadap makhluk-Nya. Bahkan ini dijadikan sebagai salah satu bukti keimanan, yang bermakna bahwa keharusan berperilaku baik tidak hanya pada sang Kholiq namun juga makhluk-Nya. Dalam tema ini frasa *milkul yamin* ditemukan dalam QS. An-Nisa' [4] ayat 36 dan QS. An-Nur [24] ayat 33.

Yang pertama yaitu Ayat QS. An-Nisa' [4] ayat 36, ayat ini menyeru untuk beribadah kepada Allah dan dilarang untuk menyekutukan-Nya, lalu setelah perintah bermuamalah yang baik dengan *Rabbunnas*, diperintahkan untuk bermuamalah yang baik dengan makhluk-Nya. Dalam ayat ini secara implisit menjelaskan berbuat baik yang patut diperhatikan yaitu pada kedua orang tua, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat maupun jauh, teman sejawat, ibnus sabil, dan disebutkan pula anjuran berbuat baik pada *maa malakat aimanukum*.

Maksud dari (وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) dalam ayat ini ialah budak-budak secara umum tidak mematok pada gender tertentu, hanya budak yang dimiliki yang berada dalam tanggungannya. Selanjutnya frasa *milkul yamin* yang berkaitan dengan tema ini ditemukan dalam QS. An-Nur [24] ayat 33.

Ibnus Sakan meriwayatkan bahwa ayat ini turun menyangkut seorang budak milik Huwaithib bin Abdil Uzza yang bernama Shubaih. Ia meminta kepada majikannya agar berkenan melakukan akad *kitābah* dengannya, tetapi majikannya tidak mau. Lalu Allah Swt. pun menurunkan ayat ini. Kemudian Huwaithib pun akhirnya mau melakukan akad *kitābah* dengannya dengan biaya *kitābah* yang harus ia bayar sebanyak seratus dinar. Huwaithib memberikan potongan kepadanya sebanyak dua puluh dinar. Lalu ia pun akhirnya berhasil membayar biaya *kitābah* itu. Ia terbunuh dalam Perang Hunain.

Dalam ayat ini Allah memerintahkan bagi pemuda yang belum memiliki kemampuan menikah baik disebabkan kekurangan materi maupun sosial agar senantiasa menjaga kehormatannya dan menjauhkan diri dari segala yang diharamkan oleh Allah, sampai Allah meluaskan rezekinya dan memudahkan jalannya dalam pernikahan²⁶.

²⁵ Qoyyimah and Mu'iz.

²⁶ Dzulfikar and Romdloni, "Al-Quran Dan Relasi Umat Beragama; Prinsip Dasar Harmoni Antar Umat Beragama Perspektif Al-Qur'an."

Lalu selanjutnya dianjurkan untuk memenuhi perjanjian antaranya (*muslimin*) dan yang dimilikinya atau dalam ayat ini menggunakan kalimat *mimmaa malakat aimanukum*.

Maksud dari (مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) dalam ayat ini ialah budak-budak wanita, ini dapat diketahui dari maksud konteks ayat yang dipaparkan. Yang mana dalam ayat ini diharuskan bagi muslim yang memiliki budak untuk memenuhi permintaan budak tersebut bila ia menginginkan adanya perjanjian. Dan janganlah mengeksploitasinya dalam kebatilan yang dalam ayat ini disebutkan bahwa jangan memaksanya untuk melakukan pelacuran sedang ia menginginkan kesucian, penyimpulan bahwa budak yang dimaksud ayat ini adalah budak wanita juga dikuatkan dengan teks ayat yang menjelaskan gender sang budak, yaitu pada kalimat dalam ayat ini yang berbunyi:

وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu". (QS. An-Nur [24]: 33)

Relevansi Antara Konsep *Milkul Yamīn* dan Zaman Modern

Setelah ditelaah dan diteliti ternyata makna dari frasa *milkul yamīn* dalam Al-Qur'an seluruhnya adalah budak, baik itu budak wanita, tawanan perang maupun budak secara umum. Namun, perbedaan zaman saat ini dan zaman ketika turunnya ayat-ayat Al-Qur'an tersebut berbeda, perbedaan dari segi kondisi dan situasi umat islam pun membuat kontroversi dalam penafsiran frasa ini²⁷.

Perbedaan kondisi yang dimaksudkan adalah ketiadaan lokusnya yaitu budak, perbudakan dari abad 19 M. silam sudah disepakati untuk ditiadakan, sedangkan Al-Qur'an merupakan *solihun likulli zaman wa makan*. Hal ini membuat Al-Qur'an dipertanyakan kebenarannya. Lalu hadirilah beberapa ulama yang merespon hal ini. Yang pertama ialah Mahmud Muḥammad Thaha dalam kitabnya, *al-Risālah al-Tsānīyah* menyatakan bahwa ayat-ayat bermuatan frasa *milkul yamīn* di naskh hukumnya, dengan alasan bertentangan dengan semangat Al-Qur'an yang menjunjung tinggi harkat martabat manusia²⁸. Sedangkan sebagian ulama ada yang berijtihad untuk me-re interpretasinya sesuai dengan keadaan modern ini. Salah satunya ialah Syaḥrūr, beliau masih menganggap ayat tentang *milkul yamīn* masih muhkam, dan tidak dapat dinasakh, baik nasakh tilawah maupun nasakh hukum. beliau menafsirkan ayat *milkul yamīn* dalam konteks modern dengan mengatakan bukan berarti budak akan tetapi partner hubungan seks di luar pernikahan konvensional. Meskipun demikian Syaḥrūr juga memberikan beberapa syarat dan ketentuan, seperti harus adanya kontrak, tidak boleh dengan perempuan mahram, tidak homo dan lesbian, tidak boleh dipertontonkan, dan tidak boleh dengan isteri orang lain²⁹. Namun,

²⁷ Arifah, "Perkembangan Pemaknaan Ayat-Ayat Milk Al-Yamīn (Analisis Penafsiran Kitab Periode Klasik, Pertengahan, Modern, Dan Kontemporer)."

²⁸ Arsal and Imran, "Eksplikasi Konsep Milku Al-Yamīn «n Dalam Kajian Tafsir Tematik Di Era Modern."

²⁹ Arsal and Imran.

walaupun diiringi syarat-syarat tertentu tetap saja banyak yang tidak menyetujui ijhtihad ini disebabkan ijhtihad yang dikemukakan seakan melegalkan perzinahan.

Sedangkan, pada saat ayat-ayat Al-Qur'an ini turun, perbudakan merupakan suatu tradisi yang tak dapat dihentikan secara instan. Karena ia telah menjadi budaya yang mengakar. Memiliki budak bahkan menjadi salah satu bukti ke-superior-an seseorang karena semakin banyak budak yang dimiliki semakin tinggi pula jabatan atau semakin banyak pula harta yang ia kuasai, karena budak sama halnya dengan harta benda lainnya yang dimiliki. Ia tidak mempunyai hak atas dirinya sendiri, dan keadaan dirinya sangat tergantung pada tuannya.

Hingga Al-Qur'an datang merespon tradisi dan budaya yang mengakar dari fenomena perbudakan ini. Sebagaimana yang diuraikan sebelumnya tentang bagaimana Allah menetapkan hukum-hukum yang mengangkat derajat para budak secara bertahap, manusia yang tak memiliki hak atas dirinya sama sekali. Allah berikan hak nya sebagai manusia, dari menjadi penyalur biologis secara sah atas tuannya dilanjutkan hingga menjadi pasangan yang ideal bila ia seorang mukminah. Diberikan hak yang sama atas rezeki yang mana Allah perintahkan tuannya untuk memberikan sebagian rezeki yang ia dapatkan, yang dulu budak hanyalah seorang pembantu yang dipaksa bekerja tanpa pamrih. Hingga Allah tetapkan dalam ayatnya bahwa budak memiliki hak untuk membuat perjanjian atas tuannya yang salah satu misinya ialah agar ia mampu menjaga kehormatannya. Dan dengan itu secara bertahap membebaskan para budak dari perbudakan yang telah terikat pada diri mereka. Ini menunjukkan bahwa Allah menganjurkan dan mengharuskan manusia untuk memanusiakan manusia, memberikan hak manusia secara utuh tanpa adanya kedzaliman diantara mereka, karena sejatinya seluruh manusia terlahir sebagai seorang yang merdeka³⁰.

Dan pada zaman modern ini perbudakan secara dhohir sudah dihilangkan, ketika dunia pun sudah menyepakati secara internasional untuk menghilangkannya dari abad 19 M. silam, namun amat disayangkan perbuatan-perbuatan yang tidak jauh beda dari praktik perbudakan masih dapat ditemui di zaman modern ini. Diperkirakan saat ini ada empat puluh koma tiga juta orang berada dalam perbudakan modern di seluruh dunia. Jumlah itu terdiri dari perbudakan sampai sekarang masih tetap ada, yakni dalam bentuk perbudakan sepuluh juta anak, dua puluh empat koma tujuh juta orang dalam kerja paksa lima belas koma empat juta orang dalam pernikahan paksa, empat koma delapan juta orang dalam eksploitasi seksual secara paksa.

Di sisi lain, persoalan buruh dan tenaga kerja, khususnya yang menyangkut buruh migran juga hampir mirip dengan tindakan perbudakan³¹. Karena dilihat dari faktanya, ada beberapa kasus yang terjadi pada buruh migran ini diperlakukan sebagaimana budak oleh keluarga yang menggunakan jasanya. Seperti yang dilansir dari situs berita online merdeka.com bahwa beberapa pekerja mendapatkan perlakuan yang tidak baik selama bekerja, seperti dilecehkan selama bekerja, bahkan sampai diperjualbelikan.

Belum lagi masalah perdagangan manusia (*human trafficking*) juga merupakan salah satu bentuk dari perbudakan modern yang melanggar harkat dan martabat manusia, dan jelas merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia³².

³⁰ Nugroho, "Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang."

³¹ Narayani and Kerja, "Bagi Pekerja Pada Industri Fast Fashion Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Indonesia."

³² Kusroni, Kusroni. *Rekonstruksi penafsiran ayat-ayat perbudakan: pendekatan kontekstual Abdullah Saeed*. Diss. PhD thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.

Sehingga untuk menafsirkan ayat-ayat *milkul yamīn* yang pada zaman turunnya bermakna perbudakan ini agar sesuai dengan zaman modern, jawabannya ialah merujuk pada semangat Al-Qur'an yang tercantum pada ayat-ayat tersebut pada saat zaman turunnya, yaitu memanusiaikan manusia, berbuat baik terhadap sesama, tidak berlaku dzolim, serta tidak mengambil dan memberikan haknya sebagai manusia yang utuh. Itulah pesan dan semangat Al-Qur'an yang harus diterapkan dalam merealisasikan ayat-ayat perbudakan terutama ayat yang bermuatan frasa *milkul yamīn* ini.

Kesimpulan

Frasa *milkul yamīn* dalam Al-Qur'an termuat dalam empat belas ayat yang seluruhnya memiliki pemaknaan yang sama yaitu budak atau hamba sahaya yang ditinjau dari maksud ayat juga dilatarbelakangi dari sisi kronologis turunnya.

Kemudian perbedaan zaman menjadikan kemunculan berbagai pemikiran yang berbeda dalam menafsirkan ayat-ayat ini. Namun, konsep *milkul yamīn* tak berubah walaupun keberadaan locusnya sudah tiada di zaman modern, dan ini tidak mengubah Al-Qur'an sebagai *solihun likulli makaan wa zamaan*, karena dalam ayat-ayat *milkul yamīn* memuat *fakk ar-raqabah* yang secara bertahap namun nyata memberikan cara yang pasti untuk membebaskan para budak dari belenggunya, yang caranya mampu diaplikasikan terhadap seluruh manusia karena di dalamnya memuat tentang tata cara *hablu minan-naas* yang baik dan menjunjung Hak Asasi Manusia (HAM), apalagi hingga kini praktek perbudakan yang bersifat eksploitasi, bersikap zalim, dan mengambil hak kemanusiaan orang lain masih berjalan.

Daftar Pustaka

- Al-Zuhaili, Wahbah. "Tafsir Al-Munir Fi al-'Aqidah Wa al-Syariah Wa al-Manhaj. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani Dkk." *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*, 2013.
- Arifah, Nur Hamidah. "Perkembangan Pemaknaan Ayat-Ayat Milk Al-Yamīn (Analisis Penafsiran Kitab Periode Klasik, Pertengahan, Modern, Dan Kontemporer)," 2020.
- Arsal, Arsal, and Maizul Imran. "Eksplikasi Konsep Milku Al-Yamīn «n Dalam Kajian Tafsir Tematik Di Era Modern." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 6, no. 02 (2021): 175–94.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Wasith*. Gema Insani, 2013.
- BBC News Indonesia. "Kerangkeng Manusia Bagi Pekerja Sawit, 'dugaan Perbudakan Modern' Di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, 'Sangat Mengejutkan Dan Pertama Di Indonesia.'" <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60112908>, January 24, 2022.
- Choudhury, Masudul Alam, and Muhammad Nazmul Hoque. "Shari'ah and Economics: A Generalized System Approach." *International Journal of Law and Management* 59, no. 6 (2017): 993–1012.
- Dzulfikar, Ahmad, and Muhammad Afwan Romdloni. "Al-Quran Dan Relasi Umat Beragama; Prinsip Dasar Harmoni Antar Umat Beragama Perspektif Al-Qur'an." *Journal of Islamic Civilization* 1, no. 1 (2019): 1–16.
- Ilmi Zadeh Faidullah Al-Husni. *Fathur-Rahman Li Tha'alabi Ayatil Qur'an*. Bandung : CV. Penerbit Diponegoro, 2020.
- Iqbal, Muhammad. *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan*. Gema Insani, 2020.

- Kamali, Mohammad Hashim. *The Middle Path of Moderation in Islam: The Qur'anic Principle of Wasatiyyah*. Oxford University Press, 2015.
- Manna' Al-Qatthan. *Mabahits Fii Ulumil Quran, Terj. Umar Mujtahid*. 1st ed. Jakarta: Ummul Qura', 2017.
- Narayani, Ida Ayu Wistari, and Pande Yogantara S Eksploitasi Waktu Kerja. "Bagi Pekerja Pada Industri Fast Fashion Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Indonesia." *Jurnal Kertha Wicara* 10, no. 4 (2021): 258–71.
- Nugroho, Okky Chahyo. "Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 4 (2018): 543.
- Qoyyimah, Azizatul, and Abdul Mu'iz. "Tipologi Moderasi Keagamaan: Tinjauan Tafsir al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili." *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner* 6, no. 1 (2021): 22–49.
- Sauri, Sufyan. "Konsep Al-Milk Al-Yamin: Sebuah Kajian Hadis Tentang Kedudukan Milk Al-Yamin Dalam Islam." In *Conference on Islamic Studies FAI 2019*, 109–20, 2019.
- Umami, Khoirul and Muhammad Naufal Hakim, 2021. "Penafian al-qur'an atas human trafficking: aplikasi teori ma'nā-cum-maghzā pada qs. an-nūr [24]: 33", Mutawatir: *Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith* (2), 11:355-379. <https://doi.org/10.15642/mutawatir.2021.11.2.355-379>